

A. INFO KEDUDUKAN, DOMISILI, ALAMAT LENGKAP DAN KONTAK DITBINMAS

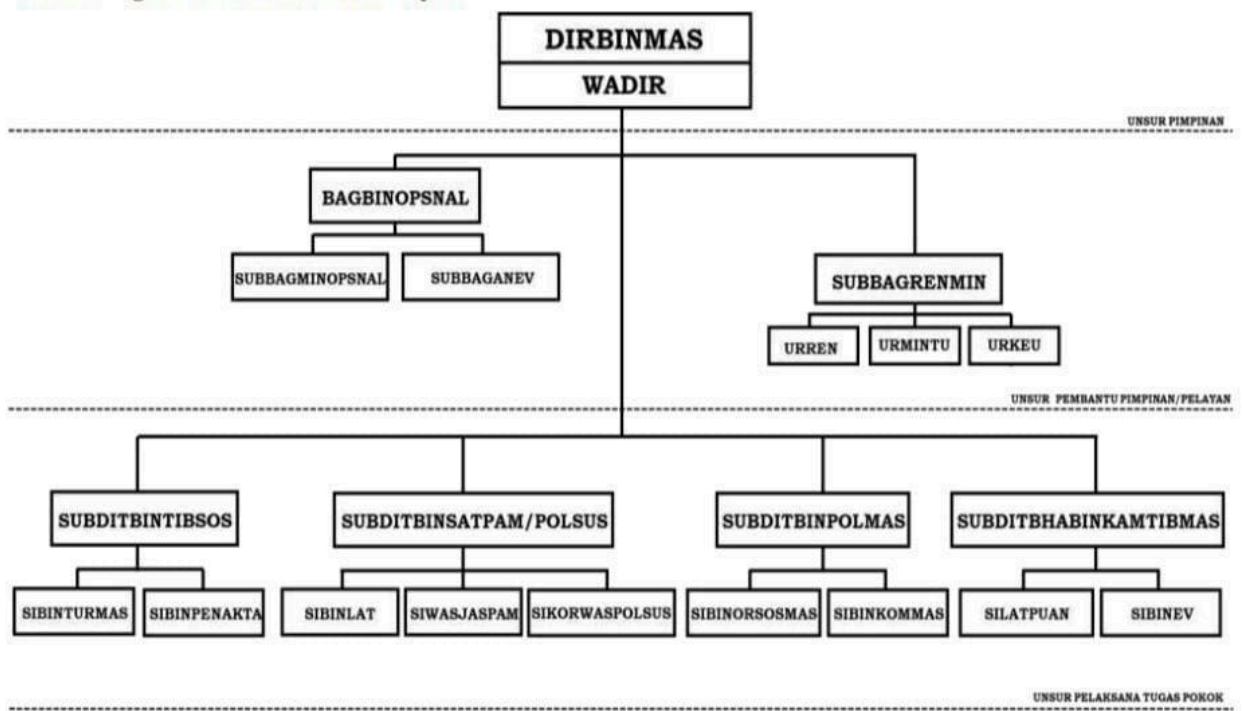
Kedudukan Ditbinmas Polda DIY adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda DIY yang berada di bawah Kapolda dan bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat. Domisilinya berada di Jl. Ring Road Utara, Depok, Sleman, Condongcatur, Kec. Depok, D.I Yogyakarta 55283.

daftar kontak dan sosial Media :

- **Instagram:** @ditbinmas_poldadiy
- **Facebook:** @Ditbinmasdiy
- **Twitter:** @Dit Binmas Polda DIY

B. STRUKTUR ORGANISASI DITBINMAS

Struktur Organisasi Ditbinmas Polda Tipe A



C. RUANG LINGKUP KEGIATAN DITBINMAS

Ruang lingkup Ditbinmas Polri mencakup tugas pembinaan masyarakat secara menyeluruh, termasuk pembinaan pemolisian masyarakat (Polmas), ketertiban sosial, dan keamanan swakarsa (Satpam/Polsus). Kegiatan ini juga meliputi koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan lain serta pelibatan Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dengan masyarakat guna memelihara keamanan dan ketertiban.

Kegiatan Utama Ditbinmas

- **Pembinaan Pemolisian Masyarakat (Polmas):**

Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara keamanan dan

ketertiban.

- **Pembinaan Ketertiban Sosial:**

Melakukan kegiatan seperti penyuluhan dan pendekatan persuasif untuk menjaga ketertiban di masyarakat.

- **Pembinaan Keamanan Swakarsa (Satpam/Polsus):**

Mengawasi dan membina bentuk-bentuk pengamanan oleh masyarakat, seperti Satpam dan Polisi Khusus.

- **Pembinaan Bhabinkamtibmas:**

Menguatkan peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang bertugas langsung di masyarakat.

- **Koordinasi dan Pengawasan:**

Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan mengawasi pelaksanaan program pembinaan masyarakat.

- **Kemitraan dan Pemberdayaan:**

Membangun kemitraan strategis dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan lembaga lain untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan kesejahteraan.

- **Penyuluhan dan Edukasi:**

Memberikan pemahaman hukum dan moral, seperti penyuluhan bahaya narkoba kepada generasi muda dan masyarakat umum.

D. MAKSUD DAN TUJUAN DITBINMAS

Maksud dan tujuan Ditbinmas (Direktorat Pembinaan Masyarakat) Polda DIY adalah menyelenggarakan pembinaan masyarakat guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) secara ideal melalui pendekatan kemitraan Polri dengan masyarakat.

Tujuannya diwujudkan dengan berbagai kegiatan preemtif dan preventif, seperti pembinaan ketertiban sosial, pengawasan bentuk pengamanan swakarsa, pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus), pengembangan Pemolisian Masyarakat (Polmas), serta koordinasi dan pembinaan Bhabinkamtibmas dan potensi masyarakat.

E. GAMBARAN UMUM DITBINMAS

Ditbinmas (Direktorat Pembinaan Masyarakat) Polda DIY adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pembinaan masyarakat yang bertugas menyelenggarakan kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat, pembinaan Satpam dan Polsus, serta koordinasi dengan masyarakat dan instansi lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah DIY. Fungsi utamanya adalah pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat, seperti yang terlihat dari kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang peran Bhabinkamtibmas dan program Jumat Curhat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

F. (DILUAR)

G. TUGAS DAN FUNGSI DITBINMAS

Tugas, dan Fungsi:

1. Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhabinkamtibmas.
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditbinmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan pembinaan operasional, pengembangan sistem, metode dan peraturan yang terkait dengan ketertiban sosial, keamanan swakarsa, koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis Polsus, Perpolisian Masyarakat (Polmas), Pembinaan Potensi Masyarakat (Binpotmas), serta pembinaan Bhabinkamtibmas;
 - c. pembinaan kepada masyarakat dalam mewujudkan kerukunan sosial, kepatuhan masyarakat terhadap norma sosial dan norma hukum, ikut serta mewujudkan pemulihan situasi, kondisi dan fungsi sosial masyarakat.
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan manajemen sistem pengamanan swakarsa (Sispam Swakarsa), pembinaan kemampuan dan ketrampilan Satpam dan Polsus, pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), dan pembinaan Siskamling serta pelayanan koordinasi terhadap Polsus; portal.divkum.polri.go.id
 - e. pembinaan pelaksanaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polda, organisasi sosial masyarakat dan komunitas masyarakat;
 - f. peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta evaluasi Bhabinkamtibmas; dan
 - g. pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditbinmas.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditbinmas.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPa, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPa, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

b. Urmintu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

6. Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan latihan serta melaksanakan analisa dan evaluasi; portal.divkum.polri.go.id

7. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan manajemen kegiatan dan manajemen latihan;

b. pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi serta analisis dan evaluasi kegiatan Ditbinmas;

c. pelaksanaan kerja sama antara Polda dengan masyarakat; dan

d. monitoring, supervisi dan asistensi penyelenggaraan fungsi Binmas.

8. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal dibantu oleh:

a. Subbagminopsnal, bertugas merencanakan manajemen operasional fungsi Binmas, kerja sama antara Polda dan masyarakat, program latihan di lingkungan Ditbinmas serta asistensi; dan

b. Subbaganev, bertugas menyelenggarakan monitoring, supervisi, mengumpulkan dan mengolah data, Anev serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditbinmas.

9. Subditbintibsos bertugas membina dan melaksanakan peraturan-peraturan yang terkait dengan pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya;

10. Dalam melaksanakan tugas, Subditbintibsos menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan peraturan-peraturan yang terkait dengan pembinaan ketertiban sosial;

b. pembinaan ketertiban masyarakat melalui penyuluhan kepada pemuda, wanita dan anak-anak;

c. pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kerukunan sosial dan kepatuhan masyarakat terhadap norma sosial dan norma hukum;

d. pelaksanaan upaya pemulihan situasi, kondisi dan fungsi sosial masyarakat yang mendukung upaya pemulihan ketertiban masyarakat;

e. pencegahan, penanggulangan faham radikal dan anti Pancasila; dan

f. pembinaan karakter masyarakat, bela negara, dan pembinaan saka bhayangkara.
portal.divkum.polri.go.id

11. Dalam melaksanakan tugas, Subditbintibsos dibantu oleh:

a. Sibinturmas bertugas melaksanakan pembinaan ketertiban masyarakat, koordinasi pemulihan situasi dan kondisi masyarakat serta pembinaan karakter masyarakat berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan faham radikal anti Pancasila, bela negara serta saka bhayangkara.

b. Sibinpenakta, bertugas melaksanakan pembinaan ketertiban sosial dan penanggulangan masalah yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban serta keselamatan pemuda, anak dan wanita.

12. Subditbinsatpam/Polsus bertugas melaksanakan pembinaan dan pelatihan Satpam dan Polsus dalam rangka Pam Swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan BUJP, serta koordinasi dan pengawasan Polsus.

13. Dalam melaksanakan tugas, Subditbinsatpam/Polsus menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian pelaksanaan pelatihan Satpam/Polsus;

b. pengawasan terhadap BUJP; dan

c. pengoordinasian dan pengawasan terhadap Polsus.

14. Dalam melaksanakan tugas Subditbinsatpam/Polsus dibantu oleh:

a. Sibinlat, bertugas melaksanakan pembinaan dan pelatihan Satpam/Polsus;

b. Siwasjaspam, bertugas melaksanakan tugas koordinasi dan pengawasan terhadap BUJP; dan

c. Sikorwaspolsus, bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Polsus.

15. Subditbinpolmas bertugas melaksanakan pembinaan kemampuan pengemban fungsi Polmas, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan komunitas masyarakat serta sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

16. Dalam melaksanakan tugas, Subditbinpolmas menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan peningkatan kemampuan pengemban fungsi Polmas;

b. pemberdayaan potensi masyarakat dan membangun kemitraan melalui program Forum Komunikasi Polri dan Masyarakat (FKPM); dan portal.divkum.polri.go.id

c. melaksanakan pembinaan Siskamling.

17. Dalam melaksanakan tugas Subditbinpolmas dibantu oleh:

a. Sibinorsosmas, bertugas melaksanakan peraturan yang terkait Orsosmas, peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Orsosmas.

b. Sibinkommas, bertugas melaksanakan peraturan terkait Kommas, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Kommas.

18. Subditbhabinkamtibmas bertugas melaksanakan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas;

19. Dalam melaksanakan tugas, Subditbhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas;

b. perencanaan dan pelaksanaan pelatihan, peningkatan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas;

c. penganalisisan dan evaluasi kegiatan dan kemampuan Bhabinkamtibmas;

20. Dalam melaksanakan tugas, Subditbhabinkamtibmas dibantu oleh:

- a. Silatpuan, bertugas merencanakan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas;
- b. Sibinev, bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data serta melakukan analisis dan evaluasi kegiatan Bhabinkamtibmas;

H. VISI DAN MISI DITBINMAS

Visi Ditbinmas adalah terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditunjang oleh masyarakat yang patuh hukum melalui kegiatan pembinaan masyarakat, pengawasan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dan kemitraan yang erat antara Polri dengan masyarakat. Misi Ditbinmas meliputi kegiatan preemtif dan preventif, seperti penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Visi Ditbinmas

Terwujudnya masyarakat yang patuh hukum dan rasa aman untuk mendukung tercapainya Indonesia yang aman, tertib, dan sejahteraan.

Misi Ditbinmas

- **Pembinaan Masyarakat:**

Mengembangkan perpolisian masyarakat (polmas) untuk membangun kemitraan dan jejaring kerja sama antara Polri dengan masyarakat.

- **Kegiatan Preemtif dan Preventif:**

Melaksanakan kegiatan deteksi dini, penyuluhan, serta memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap norma hukum.

- **Pengawasan dan Pembinaan:**

Mengawasi dan membina bentuk pengamanan swakarsa (Satpam), Polisi Khusus (Polsus), dan Bhabinkamtibmas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

- **Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan:**

Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang mudah, responsif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat.

- **Sinergi dan Kemitraan:**

Membangun sistem sinergi polisional melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, organisasi sosial masyarakat, dan komponen masyarakat.

I. (DILUAR)